



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.1 /Kep. 1104 -BPBD/2023

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA  
KEKERINGAN, KEKURANGAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM  
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kekurangan air bersih dan air minum dan kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa sampai saat ini Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mencegah, menangani dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/Kep.405-BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 300.2/Kep.755-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon;
  3. Surat Pernyataan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/PB.01.01/BPBD tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 23 November 2023 sampai 30 November 2023 dan masa berlaku status siaga darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan bencana di lapangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Komplek Perkantoran Pemda Telp/Fax (0231) 8309887  
e-mail : [bpdkab.cirebon@gmail.com](mailto:bpdkab.cirebon@gmail.com)

SUMBER

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 300.2 / 546.2 /KL  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Keputusan Bupati Cirebon Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 20 November 2023  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon



**Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19711021 200501 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani Secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN